



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 180.05/Kep.141-Hukham/2023

TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tim Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/Kep.313-Hukham/2019;
- b. bahwa sehubungan adanya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk keberlanjutan tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/Kep.313-Hukham/2019;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 Seri E);
12. Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/Kep.313-Hukham/2019 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim teknis mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - b. pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, teknis pengelolaan, inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. pelaksanaan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. pengkoordinasian dan kerjasama dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota di Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

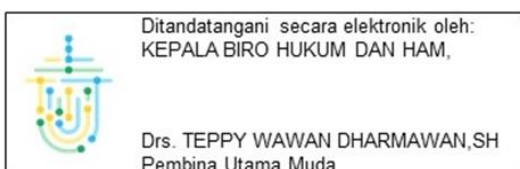
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE,M.Eng

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 180.05/Kep.141-HuHukham/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023
TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- II. Ketua : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Nurul Diana Irawati, S.H., M.H. (Analisis Hukum Madya pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- IV. Koordinator :
 - 1. Bidang Infrastruktur dan Dokumen
 - a. Koordinator : Beny Ruhiman, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 - b. Anggota :
 - 1. M. Fahmi Haikal (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 2. Fauziah Ramunsyah, S.STP (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 3. M. Vega Rahman, S.Kom (Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 4. Asep Tateng (Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 5. Wiryawan (Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 2. Bidang Substansi Konten dan Pelayanan;
 - a. Koordinator : Sovia Nurhardini, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Dokumentasi Hukum)
 - b. Anggota :
 - 1. Yuyun Nurhayati, S.I.P (Analisis Sistem Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

2. Rezki Ananda Putra, S.STP (Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
3. Desi Susilowati, A.Md. (Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
4. Hamdilla Arif Nugraha, S.E. (Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan) pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Fahmi Ramdani (Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

- V. Pendukung : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 2. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 3. Unit Kearsipan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- VI. Sekretariat : Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE,M.Eng

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180.05/Kep.141-HuHukham/2023
 TANGGAL : 24 Maret 2023
 TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

I. Pengarah:

Memberikan arahan dan pengawasan dalam perumusan, perencanaan dan proses pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. Ketua:

- a. menyusun perencanaan operasional pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. melaporkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah.

III. Sekretaris:

- a. mewakili Ketua apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. memfasilitasi kesekretariatan.

IV. Koordinator:

- a. Infrastruktur dan Dokumen:
menyusun, melaksanakan, mengendalikan, pengelolaan dokumen hukum, penomoran produk hukum, dan menyediakan kebutuhan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya.
- b. Substansi Konten dan Pelayanan:
menyusun, melaksanakan, mengendalikan, pengelolaan konten informasi hukum kepada masyarakat, mempublikasikan, memberikan pelayanan dan melakukan evaluasi serta pelaporan.

V. Anggota:

- a. mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;

- c. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. melaksanakan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
- e. melaksanakan penilaian terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten/Kota;
- f. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

VI. Pendukung

- a. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan layanan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pemanfaatan teknologi serta keamanan sistem informasi.
- b. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan layanan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- c. Unsur Unit Kearsipan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat membantu mengelola kearsipan dokumen hukum.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE,M.Eng

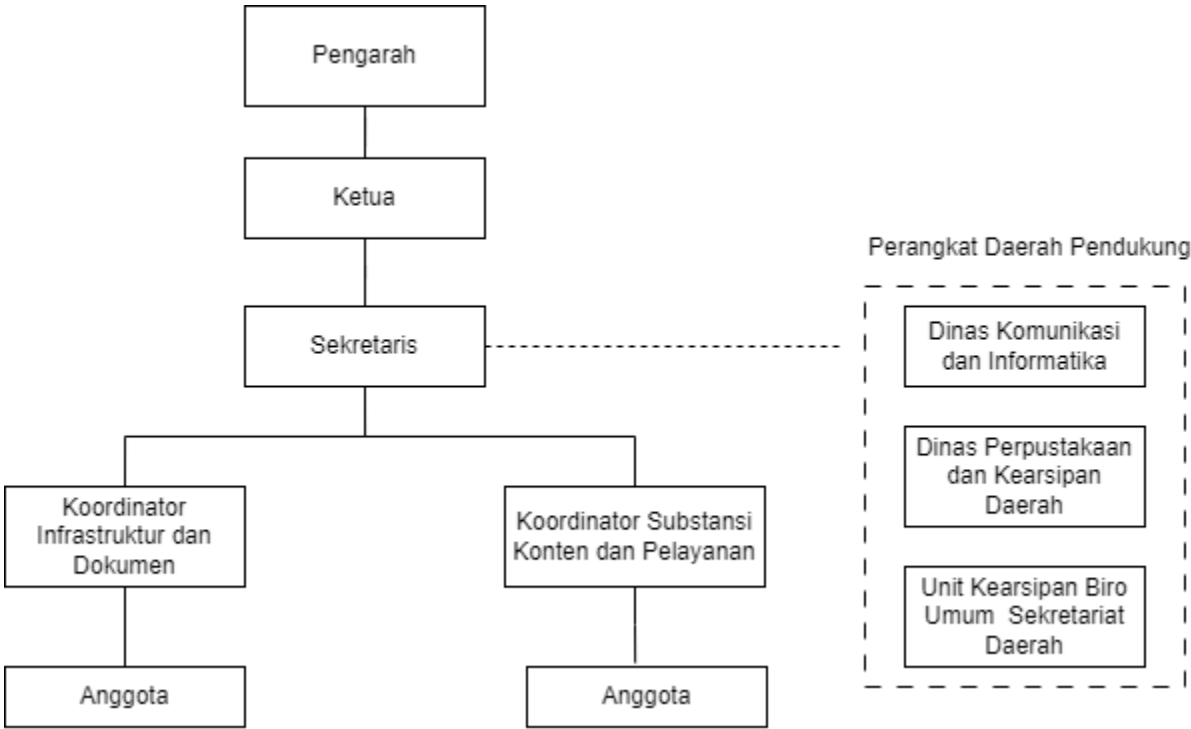
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180.05/Kep.141-HuHukham/2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE,M.Eng